

# RENCANA STRATEGIS | TA 2025-2029



**Deputi Bidang Penganekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan Pangan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pangan Konservasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Pangan Konservasi Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk periode 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

Akhir kata, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan strategis dalam upaya memantapkan pangan konservasi konsumsi dan keamanan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai RPJMN 2025-2029 serta mewujudkan Indonesia Emas 2045.

*Makan Enak, Makan Sehat, Makan B2SA*

*Jika Tidak Aman, Bukan Aman*

*Keamanan Pangan Tanggung Jawab Kita Bersama*

Jakarta, 31 Oktober 2025

Deputi Bidang Pangan Konservasi Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Dr. Andriko Noto Susanto, SP., MP. 

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
1.1. Kondisi Umum Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	5
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	24
1.2.1. Potensi .....	24
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>25</b>
2.1. Visi Badan Pangan Nasional .....	27
2.2. Misi Badan Pangan Nasional.....	27
2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional .....	28
2.4. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional.....	29
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	31
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	34
3.3. Kerangka Kelembagaan .....	36
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>42</b>
4.1. Target Kinerja.....	42
4.2. Kerangka Pendanaan.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari Tahun...	7
Tabel 2. Prosentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan terhadap Total Pengeluaran Menurut.....	12
Tabel 3. Kinerja Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun...	18
Tabel 4. Jumlah Pengawas Keamanan Pangan Kompeten Tahun 2022-2024 .....	21
Tabel 5. Daftar NSPK 2022-2024 .....	24
Tabel 6. Matriks Kinerja Deputi Bidang Pangan Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan.....	36
Tabel 7. Cascading Struktur Pendanaan Deputi Bidang PKKP Sesuai RPJMN 2025- 2029.....	37
Tabel 8. Proyeksi Kebutuhan Pegawai Deputi Bidang Pangan Konsumsi dan Keamanan dan Keamanan.....	41
Tabel 9. Indikator Kinerja Deputi Pangan Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun.....	45
Tabel 10. Indikasi Pendanaan Belanja APBN Deputi Bidang Pangan Konsumsi dan Keamanan.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Capaian Pemenuhan Konsumsi.....	13
Gambar 2. Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 .....	31
Gambar 3. Arah (Tujuan) Pembangunan.....	33
Gambar 4. Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap Prioritas Nasional (PN) .. ..	35
Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional .....	39
Gambar 6. Tata Hubungan Kerja Deputi Bidang PKKP dengan Pemangku Kepentingan Terkait .....	40
Gambar 7. Komposisi Sumber Daya Manusia Deputi Bidang .....	41

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan pentingnya pencapaian ketahanan pangan yang dimaknai sebagai kondisi tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan kearifan lokal untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, bagi negara sampai dengan perseorangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui penganekaragaman pangan, baik dari sisi ketersediaan maupun konsumsi di tingkat rumah tangga yang berbasis potensi sumber daya lokal. Dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan berdaulat. Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal, serta menjamin keamanan dan mutu pangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, 3 (tiga) hal pokok yang harus diperhatikan adalah: a. ketersediaan pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal secara optimal, b. keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan c. pemanfaatan pangan melalui konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi dalam penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

#### **1.1. Kondisi Umum Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, serta pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, maka diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), dan hal ini dimulai dari keluarga.

Kondisi saat ini, ada kecenderungan pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, urbanisasi, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang menuntut kepraktisan. Memperhatikan hal tersebut, penerapan pola konsumsi B2SA ke depan harus dapat beradaptasi dengan dinamika di masyarakat melalui optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal, serta memanfaatkan teknologi pengolahan pangan.

Keberhasilan pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan tercermin dari pemenuhan konsumsi pangan yang berkualitas yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi. Secara nasional, keragaman konsumsi pangan penduduk Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami tren meningkat. Peningkatan skor PPH Konsumsi pada kurun waktu tahun 2022-2024 dari 92,8 pada tahun 2022 meningkat jadi 95,2 pada tahun 2024. Pada tahun 2022-2023 skor PPH konsumsi masih berada di bawah target RPJMN. Sebaliknya pada tahun 2024 capaian skor PPH Konsumsi telah melampaui target RPJMN. Peningkatan skor PPH sudah mendekati levelling off (tren menuju stagnan). Capaian skor PPH tiap tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor: pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, inflasi/daya beli, program panganekaragaman pangan, dan keberadaan jejaring pengaman sosial.

Selain perbaikan dari sisi pemanfaatan pangan yang tercermin dari skor PPH konsumsi, status keamanan pangan wilayah juga diharapkan dapat terus membaik. perbaikan status keamanan pangan wilayah ini yang tercermin dari Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS). Indeks keamanan pangan segar ini memotret berbagai indikator dampak implementasi kebijakan keamanan pangan antara lain semakin baiknya regulasi, SDM, kelembagaan, upaya pengawasan, perdagangan dan kesehatan masyarakat, dan kesadaran masyarakat. hasil penghitungan skor IKPS tahun 2024 adalah 60 dan telah dijadikan sebagai *baseline* untuk penghitungan target IKPS tahun berikutnya apabila dilihat dari berdasarkan wilayah Jawa Timur memiliki skor IKPS tertinggi yaitu skor IKPS telah mencapai 80, secara nasional diharapkan skor IKPS tahun 2029 dapat mencapai 65.

### 1.1.1. Konsumsi Energi dan Protein

Selama periode 2022-2024, rata-rata konsumsi energi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, rata-rata konsumsi energi mengalami peningkatan dari 2.079 kkal/kap/hari pada tahun 2022 menjadi 2.088 kkal/kap/hari, namun kemudian menurun menjadi 2.052 kkal/kap/hari pada tahun 2024. Capaian konsumsi energi selama tahun 2022-2024 masih berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari.

Di samping itu, capaian rata-rata konsumsi protein pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 62,21 gram/kapita/hari pada tahun 2022 menjadi 62,30 gram/kapita/hari pada tahun 2023 namun kemudian menurun menjadi 61,70 gram/kapita/hari pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian konsumsi protein selama tahun 2022-2024 sudah berada di atas rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) sebesar 57 gram/kapita/hari. Rata-rata konsumsi protein masih didominasi oleh protein nabati sebesar 63,77% sedangkan protein hewani sebesar 36,23%. Agar kualitas konsumsi pangan semakin baik maka konsumsi protein asal hewani perlu ditingkatkan, mengingat potensi sumber protein hewani Indonesia seperti ikan, daging unggas, dan telur cukup tinggi.

Tabel 1. Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari Tahun 2022-2024

No	Konsumsi	satuan				Rekomendasi
			2022	2023	2024	WNPG
1	Energi	kkal/kapita/hari	2.079	2.088	2.052	2.100
2	Protein	gram/kapita/hari	62,21	62,33	61,70	57,00
	Nabati		39,65	39,95	39,17	
	Hewani		22,56	22,38	22,53	

Sumber: Susenas 2022-2024 Badan Pusat Statistik, diolah Badan Pangan Nasional

Meskipun skor PPH konsumsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pola konsumsi pangan penduduk Indonesia masih menunjukkan ketidakseimbangan antar kelompok pangan. Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas tahun 2022–2024, kelompok pangan yang kontribusinya masih rendah terhadap total asupan energi dan protein dibandingkan dengan kondisi ideal adalah kelompok umbi-umbian dan kacang-kacangan. Sebaliknya, kelompok padi-padian, minyak, dan lemak telah melebihi anjuran kecukupan konsumsi sehingga perlu dikendalikan. Sementara itu, konsumsi kelompok pangan hewani,

sayur, dan buah relatif telah mencukupi namun perlu dijaga agar tidak mengalami penurunan.

Selama periode 2022–2024, rata-rata konsumsi protein masyarakat Indonesia berkisar antara 61–62 gram per kapita per hari, dengan kontribusi protein nabati sebesar 63,8% dan protein hewani sebesar 36,2%. Konsumsi protein hewani sebagian besar disumbang oleh ikan dan hasil perikanan (sekitar 50% dari total protein hewani), diikuti oleh daging unggas (23%), telur (17%), dan daging merah seperti sapi dan kambing (10%). Hal ini menunjukkan bahwa ikan masih menjadi sumber utama protein hewani masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pesisir dan timur Indonesia, sedangkan konsumsi daging sapi dan kambing relatif lebih tinggi di wilayah perkotaan dan sentra produksi ternak.

Sementara itu, kontribusi protein nabati terutama berasal dari padi-padian (sekitar 46%), kacang-kacangan termasuk kedelai dan olahannya seperti tempe dan tahu (32%), umbi-umbian (12%), serta sayur dan buah (10%). Dominasi padi-padian sebagai penyumbang utama protein nabati menunjukkan bahwa konsumsi sumber protein nabati yang lebih berkualitas seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki mutu konsumsi pangan nasional. Selain itu perlu diingat bahwa konsumsi protein hewani penduduk Indonesia masih rendah dibandingkan protein nabati. Protein hewani lebih dianjurkan dikonsumsi dikarenakan mempunyai asam amino esensial lebih lengkap dibanding protein nabati sehingga bisa mengurangi risiko stunting.

Secara umum, struktur konsumsi protein masyarakat masih didominasi oleh produk berbasis ikan dan kedelai, yang mencerminkan potensi besar pengembangan pangan lokal berbasis kedua komoditas tersebut untuk mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan bergizi seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil olahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022–2024, perkembangan konsumsi pangan penduduk Indonesia yang dikelompokkan ke dalam sembilan kelompok pangan utama menunjukkan dinamika yang mencerminkan perubahan preferensi dan perilaku konsumsi masyarakat.

## 1. Kelompok Padi-padian

Konsumsi kelompok padi-padian masih mendominasi pola pangan masyarakat Indonesia, dengan kontribusi terbesar berasal dari beras. Rata-rata konsumsi beras cenderung stabil, namun sedikit meningkat pada tahun 2024 seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai pangan pokok utama. Meskipun demikian, proporsi konsumsi padi-padian terhadap total energi sudah melebihi anjuran dalam Pola Pangan Harapan, sehingga perlu dikendalikan untuk mendorong diversifikasi sumber karbohidrat non-beras.

## 2. Kelompok Umbi-umbian

Konsumsi umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, dan kentang menunjukkan tren peningkatan moderat pada tahun 2023–2024, didorong oleh meningkatnya ketersediaan produk olahan berbasis umbi di pasaran. Meski demikian, kontribusinya terhadap total energi nasional masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pangan lokal berbasis umbi-umbian masih belum dimanfaatkan secara optimal, baik sebagai bahan pangan pokok alternatif maupun bahan baku industri pangan olahan.

## 3. Kelompok Pangan Hewani

Konsumsi pangan hewani secara umum menunjukkan tren meningkat selama periode 2022–2024. Kenaikan ini terutama disumbang oleh peningkatan konsumsi ikan dan hasil laut, diikuti oleh daging ayam dan telur. Sementara konsumsi daging merah seperti sapi dan kambing cenderung stabil dengan proporsi lebih rendah. Peningkatan konsumsi pangan hewani berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas gizi dan skor PPH konsumsi nasional.

## 4. Kelompok Kacang-kacangan

Konsumsi kacang-kacangan relatif stabil selama periode pengamatan, dengan kedelai dan produk olahannya seperti tempe dan tahu sebagai kontributor utama. Pangan berbasis kedelai masih menjadi sumber protein nabati utama masyarakat Indonesia, namun konsumsi jenis kacang lokal lain seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah masih rendah. Peningkatan konsumsi kacang-kacangan penting untuk mendukung diversifikasi sumber protein nabati yang terjangkau.

## 5. Kelompok Minyak dan Lemak

Konsumsi kelompok minyak dan lemak cenderung meningkat dan telah

melampaui anjuran ideal dalam PPH. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsumsi minyak goreng dalam makanan siap saji dan olahan rumah tangga. Tren ini perlu diwaspadai karena konsumsi minyak berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM). Upaya edukasi tentang penggunaan minyak secara bijak dan promosi pola makan rendah lemak perlu terus diperkuat.

#### **6. Kelompok Buah-buahan**

Konsumsi buah-buahan menunjukkan peningkatan tipis pada tahun 2024 dibandingkan 2022, meskipun masih di bawah anjuran konsumsi minimal 150 gram per kapita per hari. Rendahnya konsumsi buah disebabkan oleh faktor harga, preferensi, serta persepsi masyarakat yang masih menganggap buah bukan kebutuhan pokok harian. Diperlukan promosi dan edukasi konsumsi buah yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.

#### **7. Kelompok Sayur-sayuran**

Konsumsi sayur-sayuran relatif stabil namun belum optimal, berada pada kisaran 200–230 gram per kapita per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi sayur meningkat, penerapannya dalam pola makan sehari-hari masih terbatas. Penguatan promosi konsumsi sayur lokal dan integrasi dengan program pangan B2SA diharapkan dapat meningkatkan asupan serat dan mikronutrien masyarakat.


#### **8. Kelompok Gula**

Konsumsi gula menunjukkan tren meningkat selama tiga tahun terakhir, sejalan dengan peningkatan konsumsi minuman manis siap saji, kue, dan roti modern. Pola ini menjadi perhatian karena konsumsi gula berlebih berisiko terhadap kesehatan, terutama penyakit metabolismik seperti diabetes dan obesitas. Edukasi konsumsi gula secukupnya dan penerapan labelisasi gizi yang jelas menjadi langkah penting untuk menekan tren ini.

#### **9. Kelompok Lain-lain (Bumbu, Minuman, dan Pangan Olahan Lainnya)**

Kelompok ini mengalami fluktuasi tergantung pada dinamika konsumsi produk olahan modern, bumbu siap pakai, dan minuman ringan. Kenaikan pengeluaran pada kelompok ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi ke arah pangan praktis dan instan, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini perlu diimbangi dengan promosi pangan olahan sehat berbasis bahan lokal dan edukasi keamanan pangan rumah tangga.

Secara keseluruhan, grafik perkembangan konsumsi sembilan kelompok pangan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada padi-padian, sementara konsumsi pangan bergizi seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan belum optimal. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal perlu terus ditingkatkan melalui strategi promosi, fasilitasi UMKM pangan lokal, serta edukasi gizi seimbang dan aman untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan nasional secara berkelanjutan.



Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik, diolah Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1. Perkembangan Capaian Pemenuhan Konsumsi Per Kelompok Pangan Tahun 2022-2024

### 1.1.2. Proporsi Pengeluaran untuk Pangan

Berdasarkan data proporsi pengeluaran per kapita sebulan terhadap total pengeluaran rumah tangga pada periode 2022-2024, terlihat bahwa pola pengeluaran masyarakat menunjukkan perubahan yang mencerminkan pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi pangan.

Pengeluaran tertinggi secara konsisten berasal dari kelompok makanan dan minuman jadi, dengan rata-rata 15,74% dari total pengeluaran rumah tangga. Proporsi ini mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2022 (15,62%) menjadi 15,92% pada tahun 2024. Peningkatan proporsi ini dapat diinterpretasikan

sebagai dua hal. Pertama, adanya peningkatan konsumsi makanan jadi yang membuat proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan. Hal ini sejalan dengan Hukum Engel, bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin kecil proporsi pengeluaran untuk pangan. Kedua, meskipun proporsinya menurun, konsumsi makanan dan minuman jadi tetap tinggi, yang menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat menuju makanan praktis dan siap saji, terutama di perkotaan akibat meningkatnya mobilitas, gaya hidup cepat, dan keterbatasan waktu untuk memasak di rumah.

Sementara itu, pengeluaran untuk kelompok padi-padian memiliki rata-rata 5,74% dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2024 sebesar 6,31%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa beras masih menjadi komoditas utama dalam pengeluaran pangan rumah tangga dan sekaligus menggambarkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber karbohidrat tunggal. Selain itu jika dilihat lebih lanjut kenaikan padi-padian disumbang dari kenaikan konsumsi serealia yang masuk dalam kelompok padi-padian. Meningkatnya proporsi pengeluaran untuk padi-padian juga dapat disebabkan oleh kenaikan harga beras yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, yang turut mempengaruhi daya beli dan struktur pengeluaran pangan masyarakat.

Proporsi pengeluaran untuk kelompok sayur-sayuran relatif stabil dengan rata-rata 4,01% selama periode 2022–2024, meskipun mengalami penurunan dari 4,09% pada tahun 2022 menjadi 3,93% pada tahun 2023, lalu naik kembali menjadi 4,00% pada tahun 2024. Stabilitas pengeluaran ini menunjukkan bahwa akses dan preferensi konsumsi sayur rumah tangga belum mengalami peningkatan signifikan, padahal sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral penting untuk mewujudkan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Jika dilihat secara keseluruhan, pola pengeluaran pangan rumah tangga Indonesia masih menunjukkan dominasi pada kelompok makanan pokok dan makanan siap saji, sementara pengeluaran untuk pangan bergizi seperti sayur, buah, dan protein hewani relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan program edukasi dan promosi konsumsi pangan B2SA agar masyarakat tidak hanya mengutamakan aspek kenyang dan kepraktisan, tetapi juga memperhatikan kualitas gizi konsumsi harianya.

**Tabel 2. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan terhadap Total Pengeluaran Menurut Kelompok Barang Tahun 2022-2024**

No	Kelompok Komoditas	2022	2023	2024	rata-rata
1	Padi-padian	5,38	5,52	6,31	5,74
2	Umbi-umbian	0,65	0,62	0,57	0,61
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	4,24	3,99	3,84	4,02
4	Daging	2,66	2,46	2,43	2,52
5	Telur dan Susu	2,67	2,58	2,52	2,59
6	Sayur-sayuran	4,09	3,93	4,00	4,01
7	Kacang-kacangan	1,03	1,02	0,98	1,01
8	Buah-buahan	2,31	2,24	2,71	2,42
9	Minyak dan Kelapa	1,64	1,29	1,22	1,38
10	Bahan Minuman	1,50	1,40	1,40	1,44
11	Bumbu-bumbuan	1,13	1,04	1,01	1,06
12	Bahan Makanan Lainnya	1,01	0,96	0,89	0,95
13	Makanan dan Minuman Jadi	15,64	15,68	15,92	15,74
14	Rokok dan Tembakau	6,19	6,27	6,30	6,25
<b>Makanan</b>		<b>50,14</b>	<b>48,99</b>	<b>50,10</b>	<b>49,74</b>
15	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	26,74	26,69	26,11	26,51
16	Aneka Barang dan Jasa	11,84	12,23	12,02	12,03
17	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	2,42	2,48	2,36	2,42
18	Barang Tahan Lama	3,67	3,80	3,50	3,66
19	Pajak, Pungutan, dan Asuransi	3,96	4,00	4,02	3,99
20	Keperluan Pesta dan Upacara	1,23	1,80	1,89	1,64
<b>Bukan Makanan</b>		<b>49,86</b>	<b>51,01</b>	<b>49,90</b>	<b>50,26</b>

Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik (2022 - 2024)

### 1.1.3. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Dalam memperkuat pangananekaragaman konsumsi pangan telah di terbitkan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024 tentang Percepatan Pangananekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Upaya ini merupakan langkah sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi untuk membangun sistem pangan nasional yang tangguh, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta memanfaatkan sumber daya alam spesifik lokasi yang berkelanjutan.

Percepatan Pangananekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal bertujuan untuk: a. meningkatkan ketersediaan aneka ragam Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi Pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat; b. meningkatkan keterjangkauan

masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau; c. meningkatkan pemanfaatan Pangan untuk memenuhi konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal; dan d. mempercepat pengembangan usaha Pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya UMKM dan industri kecil menengah dengan meningkatkan peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

Pencapaian sasaran tersebut diatas dilaksanakan berdasarkan strategi nasional percepatan Panganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang terdiri atas: a. penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal; b. pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal; c. optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; d. penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah; e. peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk Pangan olahan berbasis potensi sumber daya lokal secara efisien; f. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA; g. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal; dan h. penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudidaya ikan, dan nelayan.

Strategi nasional percepatan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pelaku Usaha Pangan dalam menyelenggarakan Panganekaragaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam penyelenggaraan strategi nasional dan untuk memenuhi pencapaian target PPH secara nasional telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAN-P3BPSL) yang tercantum dalam Perpres 81/2024 yang memuat indikator capaian, tahun dan target capaian, Kementerian/Lembaga Penanggung jawab serta Kementerian/Lembaga pendukung. RAN-P3BPSL mencerminkan peran Kementerian/Lembaga dalam Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Di tingkat wilayah, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah dengan memperhatikan: a. keselarasan dengan RAN-PG, RAN-P3BPSDL, RPJMD Provinsi atau RPJMD Provinsi maupun Kabupaten/kota, b. RAD Provinsi harus memperhatikan kebutuhan dan usulan dari kabupaten/kota serta c. RAD kabupaten/kota harus memperhatikan kebutuhan dan usulan dari Desa.

Penyusunan RAD ini merujuk pada Perpres 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi serta Perpres 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. RAD yang disusun merupakan integrasi dari RAN Pangan dan Gizi serta RAN P3BPSDL menjadi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PGBPSDL). RAD menggunakan pendekatan multisektor dan partisipatif untuk memperkuat sinergi lintas sektor yang diharapkan dapat mempercepat upaya pemantapan pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan gizi menuju kemandirian pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal.

#### **1.1.4. Pengembangan Pangan Lokal**

Untuk menjamin pengembangan dan pemantapan pangan berbasis potensi sumber daya lokal salah satunya dilakukan melalui pengembangan usaha pengolahan pangan lokal. Pengembangan produk Pangan lokal menjadi salah satu strategi dalam mendukung kemandirian Pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Strategi untuk tersebut salah satunya melalui pengembangan usaha pengolahan Pangan lokal yang dapat meningkatkan keanekaragaman sumber Pangan dan nilai tambah Pangan lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Pangan lokal; dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing Pangan lokal.

Pengembangan usaha pengolahan pangan dilakukan melalui kelompok yang bergerak dibidang pengolahan pangan pada skala usaha mikro, kecil atau menengah (UMKM), yang dapat menghasilkan produk pangan lokal yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Strategi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui: (1) Pemanfaatan teknologi pengolahan pangan; (2) Pendekatan Kearifan Lokal, dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal terhadap budaya pola

pangan setempat namun tetap memperhatikan higienitas dalam proses produksi.

Kegiatan ini berupa bantuan fasilitasi alat pengolah pangan lokal. Selama tahun 2022-2024 jumlah pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan bantuan fasilitasi alat sebanyak 46 pelaku usaha yang tersebar di 21 provinsi, dengan rincian 9 pelaku usaha pada tahun 2022, 3 pelaku usaha pada tahun 2023, dan 34 pelaku usaha pada tahun 2024.

#### **1.1.5. Promosi Pangan B2SA**

Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Sampai saat ini, pola konsumsi pangan masyarakat masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang. Konsumsi sayuran dan buah-buahan masih rendah, begitu pula kualitas konsumsi protein karena sebagian besar berasal dari protein nabati (terutama serealia), serta masih tingginya konsumsi makanan dan minuman berkadar gula tinggi.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan memanfaatkan pangan lokal, menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam pola konsumsi sehari-hari. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sejak dini melalui kegiatan Promosi B2SA, antara lain melalui kegiatan Desa B2SA dan Gerakan/Kampanye/Sosialisasi/ B2SA Goes to School serta penyediaan materi promosi, yang dilakukan di Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Promosi B2SA melibatkan lintas sektor yang meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah.

Kegiatan promosi B2SA yang dilaksanakan meliputi :

- a. Desa B2SA dilaksanakan melalui: a) sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA baik kepada anggota kelompok maupun masyarakat sekitarnya; b) Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan termasuk promosi hasil olahanya serta c) bantuan alat pengolahan pangan. Fasilitasi yang diberikan berupa: a) pengadaan peralatan pengolahan pangan; b) materi promosi dan sarana lainnya; c) pengadaan bahan baku yang digunakan untuk bimbingan teknis dan produk awal mengolah pangan menjadi menjadi produk Pangan lokal;

- serta d) pengadaan kemasan hasil olahan pangan.
- b. Pembuatan materi Promosi B2SA, berupa penyusunan dan perbanyakannya bahan promosi, berupa bahan cetakan (kaos, mug, tas, billboard flyer, leaflet, baliho, roll banner, dan lain-lain) serta bahan promosi lainnya.
  - c. Gerakan/Kampanye/Sosialisasi Penganekaragaman Pangan, berupa kegiatan promosi B2SA kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan atau bekerjasama dengan mitra ataupun stakeholder terkait.
  - d. Festival/Pameran, berupa keikutsertaan Badan Pangan Nasional dalam kegiatan-kegiatan pameran dalam rangka promosi B2SA
  - e. Fasilitasi Promosi B2SA, berupa dukungan Badan Pangan Nasional dalam pelaksanaan kegiatan promosi B2SA yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait.
  - f. Perbanyak Buku B2SA, berupa perbanyak buku untuk bahan sosialisasi B2SA, berupa modul, buku saku, ataupun lainnya.
  - g. Koordinasi dan Sosialisasi Promosi B2SA, berupa pemantauan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Promosi B2SA di daerah.

#### **1.1.6. Keamanan dan Mutu Pangan**

Dalam memberikan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar pada setiap tahapan di dalam rantai pasok pangan secara terpadu, dari hulu hingga siap dikonsumsi atau *from farm to table*, Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar *pre market* (sebelum diedarkan) dan *post market* (di peredaran).

##### **A. Pengawasan *Pre Market***

Pengawasan *pre market* dilakukan melalui registrasi dan sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebagai bentuk penjaminan terhadap sarana prasarana penanganan dan produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan, baik PSAT produksi luar negeri atau dalam negeri yang akan diedarkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui eksportasi.

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari pengawasan *pre market* berupa sertifikat

registrasi dan sertifikasi, antara lain: Sertifikat Penanganan Pangan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT), surat keterangan penanganan pangan yang baik (SKPPB), registrasi rumah pengemasan, sertifikat kesehatan atau *Health Certificate/HC*, izin edar PSAT produksi luar negeri (PSAT PL), izin edar PSAT produksi dalam negeri (PSAT PD), registrasi PSAT produksi dalam negeri UMK (PSAT PDUK), dan sertifikasi Prima. Penerbitan SPPB PSAT, izin edar PSAT PL, PSAT PD, registrasi PDUK diberlakukan wajib sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Permentan 15 Tahun 2021, sertifikat Prima bersifat sukarela, sedangkan *Health Certificate* dan registrasi rumah pengemasan diterbitkan sesuai permintaan negara tujuan ekspor.

Dalam pelaksanaan pengawasan pre market, terdapat pembagian kewenangan penerbitan sertifikat registrasi dan sertifikasi, yaitu: 1) OKKPP menerbitkan SPPB PSAT, izin edar PSAT PL, dan sertifikasi Prima 1; OKKPD Provinsi melaksanakan penerbitan SPPB PSAT, izin edar PSAT PD, HC, dan sertifikasi Prima 2 dan 3; sedangkan OKKPD Kabupaten/Kota menerbitkan SKPPB dan registrasi PSAT PDUK. Kinerja pengawasan pre market oleh OKKP tahun 2022-2024 ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 3. Kinerja Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan 2022-2024**

No	Jenis Registrasi, Sertifikasi PSAT	Tahun (sertifikat)		
		2022	2023	2024
1	SPPB PSAT	182	235	361
2	Izin edar PSAT PL	343	453	2032
3	Izin edar PSAT PD	946	625	742
4	Registrasi PSAT PDUK	4145	4187	5216
5	Registrasi Rumah Pengemasan	39	34	56
6	Sertifikat kesehatan/ <i>Health Certificate</i>	297	613	611
7	Sertifikat Prima	791	682	448
	<b>TOTAL</b>	<b>6744</b>	<b>6829</b>	<b>9466</b>

## **B. Pengawasan Post Market**

Pengawasan *post market* bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan di peredaran. Pengawasan post market yang mekanismenya mengacu Perbadan Nomor 2 Tahun 2024 dan Perbadan Nomor 9 Tahun 2024 ini dilaksanakan dengan target minimal persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan 90%.

Pengawasan post market dilaksanakan di tempat peredaran pangan segar melalui: 1) pengawasan label dan iklan pangan segar, dan 2) pengambilan contoh dan pengujian keamanan dan mutu pangan segar atau *end product testing*. *End product testing* dapat melalui pengujian cepat dengan rapid test kit, maupun pengujian skala laboratorium. Parameter pengujian dapat mencakup cemaran residu pestisida, mikrobiologi, logam berat, mikotoksin, dan mutu pangan segar, dengan standar mengacu Perbadan 10 Tahun 2024 dan Perbadan 15 Tahun 2024. Hasil pengawasan post market oleh Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota dilaporkan melalui Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), mencakup hasil pengujian keamanan pangan melalui rapid test maupun skala laboratorium, serta hasil uji mutu untuk pangan segar yang dipersyaratkan wajib mutu.

Persentase pangan segar yang memenuhi keamanan pangan dihitung dengan membandingkan jumlah contoh yang memenuhi syarat dengan total contoh. Hasil pengawasan post market menunjukkan adanya fluktuasi tingkat keamanan dan mutu pangan di peredaran, dimana jumlah pangan memenuhi syarat pada tahun 2022 sebesar 93,87% (6,13% tidak memenuhi syarat), turun menjadi 92,66% pada 2023 (7,34% tidak memenuhi syarat), dan 92,52% pada 2024 (7,48% tidak memenuhi syarat).

Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja keamanan pangan pada RPJMN, yaitu persentase pangan segara asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan tahun 2022 sebesar 85%, tahun 2023 sebesar 88%, dan tahun 2024 sebesar 90%, maka selama 2022-2024 capaian kinerja stabil mendapatkan kategori sangat baik dengan nilai 110,43% pada tahun 2022, 110,25% pada tahun 2023, dan 102,80% pada tahun 2024.

Berdasarkan data SIPSAT, secara nasional terdapat peningkatan jumlah obyek pengawasan post market dimana pada tahun 2022 sebanyak 2.881 contoh, 2023 sebanyak 6.269 contoh (2.854 contoh diuji laboratorium dan 3.415 diuji menggunakan rapid test kit) dan 2024 sebanyak 25.921 contoh (3.527 contoh diuji di laboratorium dan 22.394 contoh diuji menggunakan rapid test kit). Peningkatan jumlah obyek contoh pengawasan post market salah satunya didukung oleh fasilitasi sarana laboratorium keliling pengawas keamanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023 sejumlah 10 unit (2 unit untuk pusat dan 8 unit untuk provinsi (Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Sulawesi Selatan), sedangkan pada tahun 2024 dialokasikan sejumlah 7 unit untuk provinsi Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Maluku.

### **C. Kelembagaan Keamanan Pangan**

#### **C.1. Sumberdaya Manusia Pengawas Keamanan Pangan**

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memadai. Oleh karena itu, peningkatan jumlah serta kompetensi SDM yang menangani keamanan pangan menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan sistem keamanan pangan nasional.

Pada tahun 2022, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada 120 orang petugas pusat dan daerah dengan rincian Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Profesi Pengawas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan diikuti oleh 40 peserta, Bimtek Petugas Pengambil Contoh diikuti oleh 40 peserta, dan Bimtek Sanitasi Higiene yang diikuti oleh 40 peserta. Seluruh Bimtek tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar terkait dengan pengawasan keamanan pangan segar, mulai dari pengawasan di rantai pasok PSAT, penilaian sanitasi higiene dan pengambilan contoh.

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada 500 orang petugas pusat dan daerah dengan rincian Bimtek Petugas Pengambil Contoh sebanyak 85 orang, Pelatihan Pengawas Keamanan Pangan sebanyak 40 orang, Pelatihan

Penilai Sanitasi Higiene sebanyak 120 orang, Bimtek Pengambilan Contoh Pala dengan BTSF sebanyak 15 orang, Bimtek Petugas Pasar sebanyak 40 orang, dan Bimtek SIPSAT sebanyak 200 orang. Dengan demikian jumlah pengawas keamanan pangan yang kompeten yang telah dilatih oleh Badan Pangan Nasional sampai Tahun 2023 berjumlah 1.492.

Pada tahun 2024, Bimbingan Teknis telah diberikan kepada 492 orang dengan rincian Bimtek Pengawas Keamanan Pangan Segar sebanyak 106 orang, Diklat PPNS sebanyak 30 orang, Training of Trainer Petugas Pasar Pangan Segar Aman sebanyak 35 orang, Bimtek Audit dan Inspeksi kerjasama dengan BTSF sebanyak 16 orang, Bimtek Pasar Pangan Segar Aman sebanyak 14 orang, Bimtek Legal Drafting sebanyak 30 orang, dan Bimtek SIPSAT sebanyak 261 orang. Dengan demikian jumlah pengawas keamanan pangan yang kompeten yang telah dilatih oleh Badan Pangan Nasional sampai Tahun 2024 berjumlah 1.984 petugas.

Tabel 4. Jumlah Pengawas Keamanan Pangan Kompeten Tahun 2022-2024

Uraian	Baseline 2021	Jumlah Personel yang dilatih			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jumlah akumulasi pengawas keamanan pangan segar kompeten (orang)	872	120	500	492	992	1492	1984

## C.2. Lembaga Pengawasan Keamanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, tugas dan fungsi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar merupakan wewenang dari lembaga pengawas keamanan pangan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam hal ini adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang berada pada dinas yang menangani fungsi pangan/ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Penilaian didasarkan pada kesiapan OKKPD Provinsi dan juga masa berlaku

sertifikat OKKPD yang dimiliki. Parameter penilaian mencakup pengawasan secara luas yaitu *pre* dan *post market* termasuk pembinaan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Perbadan ini juga ditetapkan atas dasar ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Perbadan tersebut, sampai akhir tahun 2023, telah diselesaikan penilaian terhadap 15 OKKPD tingkat provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara.

Pada tahun 2024 dilakukan penilaian terhadap 12 OKKPD Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuh OKKPD provinsi memperoleh nilai A (Sangat Baik) yaitu Provinsi Aceh, Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, serta 5 OKKPD provinsi B (Baik) yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara.

#### **1.1.7. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**

Selama kurun waktu 2022-2024, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah menerbitkan sejumlah NSPK yaitu satu rancangan final Peraturan Pemerintah, satu Peraturan Presiden, sembilan Peraturan Badan, satu Keputusan Kepala Badan, dan satu Standar Nasional Indonesia. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Daftar NSPK 2022-2024

No	NSPK	Tentang	
A	Peraturan Pemerintah	1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
B	Peraturan Presiden	2	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

C	Peraturan Badan	3	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar
		4	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras
		5	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan
		6	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan
		7	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan pangan Segar
		8	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan pangan Segar
		9	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam pangan Segar di Peredaran
		10	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam rangka Penganekaragaman Pangan
		11	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan
		12	Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 528.1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 337/PK.02.01/K/8/2023 tentang Pedoman Klasifikasi Pangan Segar
E	SNI	13	SNI 9314:2024 Kernal Beras Fortifikasi

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1. Potensi**

Potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu:

- a. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berupa komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang beragam, sehingga mendukung pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan. Beberapa jenis pangan lokal dinilai kaya zat gizi dan dapat tersedia sepanjang waktu sehingga dapat menjadi sumber pangan alternatif selain beras, seperti singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong dan lainnya;
- b. sejalan dengan keragaman sumber pangan yang ada di Indonesia, mendorong pengembangan usaha pangan segar dan olahan;
- c. adanya lembaga di bidang pangan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi penanganan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan sebagian besar telah memiliki petugas terlatih maupun kompeten di bidangnya.

### **1.2.2. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu:

- a. pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif serta laju urbanisasi meningkatkan permintaan pangan dan pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan;
- b. belum idealnya PPH, yang masih didominasi karbohidrat yang bersumber dari padi-padian, sementara konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah, serta pangan hewani masih relatif rendah;
- c. terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan di sebagian masyarakat. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat; dan
- d. terbatasnya infrastruktur keamanan pangan, termasuk kelembagaan penanganan keamanan pangan segar di daerah dan terbatasnya laboratorium uji.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Adapun 5 (lima) Sasaran Utama tersebut sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Perwujudan sasaran utama visi tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Beranjak dari Visi Indonesia Emas 2045, telah ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan Syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik

dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawali pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan.

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional turut mendukung penguatan implementasi pembangunan pangan di Indonesia.

## **2.1. Visi Badan Pangan Nasional**

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: "Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Makna Visi:

- a. Andal merujuk pada aspek kepercayaan karena kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menjamin terselenggaranya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
- b. Tata Kelola adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di bidang pangan yang dikelola melalui interaksi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan pelibatan media.
- c. Sistem Pangan Nasional merupakan satu rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai dari menanam, memanen, menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi manusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
- d. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 merupakan visi bangsa Indonesia dengan mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

## **2.2. Misi Badan Pangan Nasional**

Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
- b. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.
- c. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
- d. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
- e. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan.

- f. Menyelenggarakan bantuan pangan.
- g. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
- h. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
- i. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

### **2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional**


Tujuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan yang diindikasikan dengan (1) rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan (2) persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65%.

Indikator tujuan pertama mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan kemampuan negara dan bangsa dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas Beras, Jagung dan Gula. Rasio produksi dalam negeri terhadap kebutuhan ditargetkan mampu melebihi 90% yang berarti bahwa produksi pangan domestik mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

Indikator tujuan kedua merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan secara ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% sebanyak 23,48%. Target indikator persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% yaitu 1% per tahun. Berdasarkan teori Engel, dalam skala negara menurunnya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga menunjukkan pendapatan negara yang meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% tahun 2029.

## 2.4. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card (BSC)* dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholder, customer, internal process* dan *learning and growth perspective*.



Gambar 2. Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

- SS1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Pangan Bergejolak.
- SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES).
- SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3 yaitu Skor PPH Konsumsi.
- SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4 yaitu Indeks Keamanan Pangan Segar.
- SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Sasaran Strategis (SS) yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah SS3 dan SS4.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

##### 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang

Kebijakan pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa. RPJPN 2025-2045 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk Agenda Pembangunan Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan untuk pencapaian Indonesia Emas (IE). Dari 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan tersebut, kebijakan pembangunan pangan dilaksanakan untuk mewujudkan Misi Ketahanan Sosial, Budaya dan Energi, utamanya pada IE16: Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan, dengan salah satu indikator sebagai instrumen pengukuran adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang ditargetkan sebesar 0,77 (nol koma tujuh tujuh) pada tahun 2045.



Sumber: RPJPN 2025-2045

Gambar 3. Arah (Tujuan) Pembangunan

Arah kebijakan di bidang pangan dimuat dalam arah pembangunan pada RPJPN tahun 2025-2045, khususnya sebagai landasan transformasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan melaksanakan transformasi sistem pangan diarahkan menuju eco-region sistem pangan yang berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Hal ini dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:


1. pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh individu melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional dengan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang sekaligus sebagai salah satu sumber ekonomi baru dari kawasan/wilayah, pengembangan pangan hewani, pengembangan pangan nabati, dan penguatan cadangan pangan;
2. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman dalam rangka pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh individu;
3. penganekaragaman dan hilirisasi pangan lokal untuk mendukung kemandirian menuju kedaulatan pangan;
4. peningkatan asupan zat gizi mikro yang penting untuk sumber daya manusia berkualitas dan produktif melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan skala luas (*Large Scale Food Fortification/LSFF*);
5. penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK), masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP), atau terkena dampak bencana; dan
6. penguatan tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan.

### **3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah**

#### **3.1.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pendanaan dan Sumber Pendanaan Lainnya**

RPJMN tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan

jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, pembangunan di bidang pangan dapat turut berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.



Sumber: RPJMN 2025-2029, diolah Badan Pangan Nasional

Gambar 4. Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap Prioritas Nasional (PN)

Dari 8 (delapan) asta cita Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan menjadi 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029, Badan Pangan Nasional bertanggung jawab terhadap 3 PN yaitu PN 2, PN 5, dan PN 7. Sedangkan untuk Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mensukseskan pencapaian PN 2 yaitu: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

PN 2 dijabarkan menjadi 22 (dua puluh dua) arah kebijakan Program Prioritas (PP) dimana Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian PP 10 “Swasembada Pangan yang dijabarkan dalam 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP). Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu KP 2: Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan KP 3: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

### 3.1.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kinerja dan Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional dituangkan melalui 4 (empat) *Critical Success Factor* (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai

tujuan dan sasaran. CSF yang terkait dengan Deputi Bidang Pangan dan Keamanan Pangan adalah CSF 3: Pemanfaatan pangan, dengan SS 3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan dan SS 4: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar. Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pangan dan Keamanan Pangan 2025-2029 disajikan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

#### **3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pendanaan dan Sumber Pendanaan Lainnya**

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggungjawab terhadap pencapaian PP 10 "Swasembada Pangan", khususnya pada KP Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan terhadap target kinerja PP dan KP, telah ditetapkan indikator dan target capaian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 6. Matriks Kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional sebagai amanat RPJMN 2025-2029**

PN	PP/KP	INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR RENSTRA KL	SATUAN	Target	
					2025	2029
PN 2	PP: Swasembada Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Indikator SS	skor	94	96
	KP Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Konsumsi Buah dan Sayur	Indikator SK	gram/kap/hari	245,33	255,29
		Konsumsi Pangan Hewani	Indikator SK	gram/kap/hari	129,11	139,76
		Konsumsi Umbi-umbian	Indikator SK	gram/kap/hari	53,4	64,91
	KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar	Indikator SS	indeks	61	65

Sumber: RPJMN 2025-2029

Matriks kinerja RPJMN 2025-2029 yang diamanatkan kepada Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dituangkan hingga dalam bentuk output kegiatan sebagai penjabaran PP. Adapun cascading struktur pendanaan Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai RPJMN 2025-2029 sebagaimana Tabel 7.

**Tabel 7. Cascading Struktur Pendanaan Deputi Bidang PKKP Sesuai RPJMN 2025-2029**

PN	PP	KP	ProP	RO PN
<b>PN 2</b> Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	<b>Swasembada Pangan</b>	<b>Panganekaragaman Konsumsi Pangan</b>	Analisis dan Fasilitasi Panganekaragaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Situasi Konsumsi Pangan</li> <li>• Kelompok masyarakat yang terfasilitasi panganekaragaman pangan</li> <li>• UMKM pangan lokal yang terfasilitasi panganekaragaman pangan</li> </ul>
			Promosi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi Pangan B2SA</li> </ul>
			Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman</li> <li>• Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina</li> <li>• Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan</li> </ul>
			Pengujian Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan</li> <li>• Sarana Keamanan dan Mutu Pangan</li> </ul>

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

### 3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kinerja dan Pendanaan

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendukung pencapaian SS 3 dan SS 4 yaitu:

- SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
  - 1) Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal
  - 2) Sosialisasi, promosi, edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi

Seimbang, dan Aman (B2SA)

- 3) Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal
  - 4) Penguatan data situasi konsumsi pangan
- b. SS4: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
- 1) Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar
  - 2) Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar
  - 3) Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar
  - 4) Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di pre market dan post market
  - 5) Penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar


### **3.3. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan dijabarkan melalui: tugas, fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

#### **3.3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Pada bagan struktur organisasi Badan Pangan Nasional sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 5, ditunjukkan bahwa Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan merupakan salah satu unit kerja Badan Pangan Nasional yang di dalamnya terdiri atas 3 (tiga) direktorat teknis, yaitu: Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.



Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan unit kerja Eselon I memiliki tugas *“menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar”*, dan menyelenggarakan fungsi, yaitu: a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; b. pengembangan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan; c. promosi pola konsumsi pangan; d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

### 3.3.2. Tata Hubungan Kerja

Tata hubungan kerja antar lembaga disusun dengan memperhatikan peraturan dan regulasi, peta proses bisnis, standar pelayanan dan SOP serta kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan dalam menangani urusan pangan. Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Deputi Bidang Pangan secara umum berkoordinasi dan berkolaborasi dengan 4 (empat) pemangku kepentingan terkait, yaitu: 1) Kementerian/Lembaga; 2) Pemerintah Daerah; 3) Akademisi dan 4) pelaku usaha. Keterkaitan tata hubungan kerja Deputi Bidang Pangan dengan pemangku kepentingan terkait sebagaimana berikut:



Gambar 6. Tata Hubungan Kerja Deputi Bidang PKKP dengan Pemangku Kepentingan Terkait

### 3.3.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Deputi Bidang Pangan berjumlah 75 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 35 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana diantaranya 1 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi (JPT) madya, 3 orang JPT pratama, 65 orang pejabat fungsional tertentu dan 6 orang pelaksana. Berdasarkan jenis kelaminnya, karyawan di Deputi Bidang Pangan terdiri atas 19 orang pria dan 56 orang wanita, sedangkan jika dilihat dari latar belakang pendidikan, sejumlah 63% memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1/D4), 28% magister (S2), 5% SLTA, dan 4% doktoral (S3).



Gambar 7. Komposisi Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Pangan

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Berdasarkan analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan ASN pegawai Deputi Bidang Pangan pada tahun 2029 sejumlah 66 orang, dengan rincian pada Tabel 8.

Tabel 8. Proyeksi Kebutuhan Pegawai Deputi Bidang Pangan Tahun 2025-2029

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Kebutuhan Pegawai TA 2025-2029
	<i>Total</i>	75	141	66
	<b>JPT MADYA</b>			
1	Deputi Pangan	1	1	0
	<b>JPT PRATAMA</b>			

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Kebutuhan Pegawai TA 2025-2029
1	Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1	1	0
2	Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1	1	0
3	Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1	1	0
	<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>			
1	Analisis Ketahanan Pangan			
a	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama	1	1	0
b	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	8	13	5
c	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	6	16	10
d	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	28	38	10
2	Analisis Kebijakan			
a	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	1	1
b	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	1	1
3	Arsiparis			
a	Arsiparis Penyelia	0	2	2
b	Arsiparis Mahir	0	2	2
c	Arsiparis Terampil	0	3	3
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian			
a	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	5	7	2
b	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	0	5	5
c	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	16	30	14
5	Statistisi			
a	Statistisi Ahli Madya	0	0	0
b	Statistisi Ahli Muda	0	0	0
c	Statistisi Ahli Pertama	1	5	4
	<b>Jabatan Pelaksana</b>			
1	Penelaah Teknis Kebijakan	2	4	2
2	Pengolah Data dan Informasi	2	5	3

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Kebutuhan Pegawai TA 2025-2029
3	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
4	Operator Layanan Operasional	0	1	1
5	Pengelola Umum Operasional	0	1	1

*Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025*

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Target Kinerja**

Penyusunan target kinerja Deputi Bidang Pangan, Kesehatan dan Keamanan Pangan didasarkan pada upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional dengan diselaraskan pada upaya pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Dalam penyusunan target kinerja, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap *Critical Success Factor (CSF)* yang merupakan area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Salah satu *critical success factor* yang terkait dengan Deputi Bidang Pangan, Kesehatan dan Keamanan Pangan adalah Pemanfaatan Pangan.

Dalam pencapaian CSF Pemanfaatan Pangan, terdapat dua sasaran strategis (SS) yang merupakan target atau ukuran pencapaian pada level Badan Pangan Nasional, yaitu: 1) meningkatnya kualitas konsumsi pangan; dan 2) meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar. Untuk mencapai SS tersebut, telah ditetapkan sasaran program (SP) pada level unit eselon I dan sasaran kegiatan (SK) pada level unit eselon II yang merupakan target terukur dan spesifik yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan. Terkait dengan Deputi Bidang Pangan, Kesehatan dan Keamanan Pangan ditetapkan sasaran program, yaitu: 1) meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan; dan 2) terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian setiap sasaran program, ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) Deputi Bidang Pangan, Kesehatan dan Keamanan Pangan, yaitu:


- 1) SP: meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan; dengan indikator:
  - a) persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah;
  - b) persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian; dan
  - c) persentase peningkatan konsumsi pangan hewani
- 2) SP: terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar; dengan indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar.

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (cascading) ke dalam masing-masing kegiatan dan sasaran kegiatan. Indikator sasaran kegiatan merupakan capaian outcome yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran program.

Tabel 9. Indikator Kinerja Deputi Pangan Keseimbangan Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Baseline 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur	%	na	1	1	1	1	1
	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	%	na	2	2	2	2	2
	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	%	na	5	5	5	5	5
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	%	na	90	90	91	92	93

Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (cascading IKU). Penurunan/Pemetaan indikator kinerja utama (cascading IKU) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja.



Gambar 9. Alur Proses Cascading IKU berdasarkan logic model

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Pangan Keseimbangan Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan sinergi dan kolaborasi sumber pendanaan pendanaan untuk pembiayaan kegiatan Pemantapan Pangan Keseimbangan Konsumsi dan Keamanan Pangan. Selain sumber pendanaan dari belanja kementerian/lembaga, sumber pendanaan tersebut perlu ditunjang belanja non

kementerian/lembaga, misalnya Transfer ke Daerah, Dana Desa, dukungan dari Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerja sama internasional baik skema pinjaman ataupun hibah lembaga pemerintah maupun lembaga internasional nirlaba.

#### **4.2.1 Kerangka Pendanaan Belanja Kementerian/Lembaga**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional serta mendukung upaya pencapaian target nasional tahun 2025-2029, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas melalui Kegiatan Pemantapan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Indikasi pendanaan Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 10. Indikasi Pendanaan Belanja APBN Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029**

Program/Kegiatan	Alokasi				
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>212.893.458</b>	<b>432.592.265</b>	<b>576.988.222</b>	<b>730.497.624</b>	<b>889.960.022</b>
Pemantapan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	68.135.379	216.558.419	314.703.755	416.935.218	514.731.494

#### **4.2.2. Kerangka Pendanaan Dana Transfer Khusus**

Untuk mendukung pencapaian target nasional tahun 2025-2029, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berupaya memperkuat sinergi pendanaan, salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK sub bidang pangan merupakan bagian dari DAK tematik Kawasan

Produksi Pangan Nasional (KPPN) yang berkontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional, khususnya PN 2 “Mewujudkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. DAK tematik KPPN yang terkait Deputi Bidang Deputi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dialokasikan untuk mendukung program prioritas, khususnya pada PP “Swasembada Pangan” dan kegiatan prioritas (KP), utamanya pada KP Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

## **BAB V**


### **PENUTUP**

Rencana Strategis Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029 ini dibuat sebagai acuan bagi aparat Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) khususnya yang menangani Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada periode tersebut.

Dalam implementasinya, Rencana Strategis ini perlu disesuaikan dan dijabarkan lebih rinci terhadap sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan setiap tahunnya. Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan memfasilitasi rencana tahunan dengan memperhatikan evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, perkembangan kebijakan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta aspirasi masyarakat.

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Cascading dan Pohon Kinerja Renstra



Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pangan dan Kesehatan 2025-2029

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		Target					Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah)					Unit Organisasi
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Badan Pangan Nasional									21.679.101.646	21.488.574.887	20.975.352.305	20.297.555.781	19.580.370.077	
SS 3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan														
IKSS 3	Skor PPH konsumsi	skor	94,1	93,5	94	94,5	95	95,5	96						Badan Pangan Nasional
SS 4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar														
IKSS 4	Indeks keamanan pangan segar	skor	na	60,0	61	62	63	64	65						Badan Pangan Nasional
	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas									21.562.057.819	21.324.282.307	20.791.173.777	20.043.930.261	19.267.328.167	
SP 5	Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan														
IKSP 6	Persentase peningkatan Konsumsi buah dan sayur	%	na	na	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						Deputi Bidang Pangan dan Kesehatan
IKSP 7	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	%	na	na	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00						
IKSP 8	Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian	%	na	na	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
SP 6	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar														
IKSP 9	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	%	100,6	90	90	90	91	92	93						Deputi Bidang Pangan dan Kesehatan

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		Target					Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah)					Unit Organisasi
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kegiatan Pemantapan Pengawakargaman Konsumsi dan Keamanan Pangan									68.135.379	216.558.419	314.703.755	416.935.218	514.731.494	
SK 8	Tercapainya konsumsi pangan masyarakat														
IKSK 10	Konsumsi buah dan sayur	Gr/kap/hari	240,5	244,64	245,33	247,78	250,26	252,76	255,29						Direktorat Pengawakargaman Konsumsi Pangan
IKSK 11	Konsumsi Pangan Hewani	Gr/kap/hari	124,1	124,48	129,11	131,7	134,33	137,02	139,76						Direktorat Pengawakargaman Konsumsi Pangan
IKSK 12	Konsumsi umbi-umbian	Gr/kap/hari	48,44	41,12	53,40	56,07	58,88	61,82	64,91						Direktorat Pengawakargaman Konsumsi Pangan
SK 9	Termafaatkannya standar keamanan dan mutu pangan Segar														
IKSK 13	Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	%	na	na	47,5	57,5	62,5	71	76						Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
SK 10	Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar yang terstandarisasi														
IKSK 14	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	%	na	44,5	66,1	71,9	76,7	81,6	85,6						Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
SK 11	Tercapainya peningkatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di Peredaran														
IKSK 15	Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran	%	na	na	90	90,5	91	91,5	92						Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
SK 12	Tersedianya layanan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor														
IKSK 16	Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	%	na	na	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0						Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY (NFA)

## Contact Information



Phone Number  
(021) 7807377



Website  
<https://badanpangan.go.id/>



Address  
Jalan Harsono RM No.3,  
Ragunan, Ps. Minggu,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
12550

